

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN *CASH COLLATERAL* KETIKA DEBITUR WANPRESTASI

**Nurul Jinan**

E-mail: nuruljinan@gmail.com

Asisten Notaris & PPAT Rosida Rajasungguh Siregar

**Pranoto**

E-mail: maspran7@gmail.com

Penulis Korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## **Article Information**

**Keywords:** *Cash Collateral; Legal Protection; Pledge; Credit Agreement.*

**Kata Kunci:** *Cash Collateral; Perlindungan Hukum; Jaminan; Perjanjian Kredit*

---

## **Abstract**

*This article aims to examine legal protection for creditors in the credit agreement with cash collateral at PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang. This study is empirical legal research, the types and sources of data used are primary data (the result comes from interview) and secondary data consisting of primary legal materials (namely the provisions of the Law) also secondary legal materials such as books, journals and articles related to this study. The nature of this research is descriptive analytic with the following approach used is qualitative. The results of this study show that in binding credit agreement made by creditors and debtors, there is a clause regarding the object of collateral provided by the debtor as a form of his ability to pay off debts such as cash collateral, which can be in the form of a savings bank account, deposit slip, or demand deposit (giro). Legal protection for creditors in term of providing the credit facilities with cash collateral when the debtors declared as a default debtors lies in the of a power attorney given by the debtor to cash out the value of the cash collateral itself as fulfilment of his debt.*

## **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan *cash collateral* ketika debitur wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, terdapat didalamnya suatu klausul mengenai objek jaminan yang diberikan debitur sebagai bentuk dari kesanggupannya untuk melunasi utang

seperti *cash collateral* yang dapat berupa rekening tabungan, bilyet deposito, maupun giro. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal memberikan fasilitas kredit dengan *cash collateral* jika debitur wanprestasi terletak pada adanya surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur untuk mencairkan isi dari *cash collateral* tersebut sebagai pemenuhan utangnya.

---

## A. Pendahuluan

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit usaha kepada masyarakat adalah bank. Fasilitas kredit dari pihak bank sangat membantu dalam dunia investasi baik bagi individu maupun perusahaan (Ghaith & Tareq, 2019: 2). Pelaksanaan pemberian kredit oleh bank biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah plafon kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, dan jadwal pelunasan kredit (M. Bahsan, 2015: 73). Pada proses penerimaan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada bank, dalam hal ini bertindak sebagai kreditur, maka akan dilakukan proses penilaian yang diterapkan oleh kreditur bank dengan memperhatikan prinsip *collateral* (jaminan) yang tertuang dalam pasal 2 UU Perbankan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi adanya risiko kredit gagal apabila debitur dikemudian hari tidak dapat melunasi kewajibannya dan merupakan upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah-tengah masa kredit, seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Di Indonesia dikenal beberapa lembaga jaminan salah satunya lembaga jaminan gadai. Pengikatan objek jaminan dengan Lembaga gadai ini merupakan suatu bentuk perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok. Para pihak yang terkait akan membuat perjanjian utang piutang yang dapat berbentuk akta di bawah tangan atau dengan akta otentik (Atika, 2015: 82). Setelah terjadinya perjanjian hutang-piutang maka kreditur berhak meminta kepada debitur untuk membuat perjanjian gadai, yang mana perjanjian ini akan menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak berwujud maupun tidak berwujud (Atika, 2015: 79). Seperti agunan kas (*cash collateral*) yang dapat berupa tabungan, deposito berjangka maupun giro yang diterbitkan oleh pihak bank.

Pada praktiknya dewasa ini, setelah objek jaminan yang diberikan debitur dengan pembebanan dengan Hak Gadai guna menjamin kesanggupannya dalam memenuhi kewajiban, ada kalanya debitur lalai sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Hal ini kelak akan menciptakan kemungkinan, apabila debitur lalai dalam pemenuhan kewajibannya, maka kreditur akan segera mengeksekusi jaminan yang diberikan debitur. Dalam hal bentuk jaminan berupa deposito berjangka (*cash collateral*) yang bersifat atas nama, maka hal ini yang menjadi persoalan bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan tersebut. Persoalan inilah yang dikaji dalam artikel ini.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Jenis yang digunakan terdapat jenis data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum seperti KUHPerdata, undang-undang, buku, jurnal atau artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara serta mengumpulkan bahan-bahan data sekunder dengan cara mengunduh (*download*), meng-*copy*, mengoleksi literatur yang dapat berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Sedangkan, teknik analisis data digunakan analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal pengikatan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian diantara kedua belah pihak. Para pihak yang mengikatkan dirinya harus secara sadar dan atas kemauannya untuk mengadakan suatu perjanjian atau dengan kata lain minimal para pihak itu sendiri harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dengan tujuan tertentu serta adanya alasan-alasan yang menyebabkan diadakannya perjanjian tersebut. Lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dapat dilakukan secara dibawah tangan maupun secara notariil atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Wastu, Wairocana & Kasih, 2017: 85). Pada dasarnya tidak ada perbedaan secara khusus mengenai bentuk keduanya, baik dibuat secara notariil maupun dibawah tangan tetap dapat dinyatakan sah, hanya saja jika dibuat secara notariil maka akan memiliki akibat hukum yang kuat apabila dijadikan sebagai suatu bukti di persidangan.

Pada perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak tidaklah luput mencantumkan klausul jaminan yang diberikan oleh debitur. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kreditur bahwasanya debitur atau pihak penerima fasilitas kredit mampu dan cakap untuk mengembalikan atau memenuhi kewajibannya kembali sehingga diperlukan suatu objek jaminan yang memiliki nilai minimal setara atau lebih dari jumlah kredit yang diberikan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit adalah benda-benda yang bersifat dapat diperdagangkan atau memiliki nilai ekonomis dalam hal ini bertujuan agar memudahkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi. Objek jaminan yang menjadi salah satu fokus penulis dalam penulisan hukum ini adalah benda bergerak tak berwujud yaitu produk yang dikeluarkan oleh bank seperti tabungan, bilyet deposito maupun giro. Pembuatan perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang pada umumnya dibuat secara akta otentik atau notariil (dihadapan notaris). Akta otentik atau notariil ini memiliki kekuatan hukum yang kuat guna dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dibandingkan dengan akta di bawah tangan, namun mengacu pada fokus dalam penulisan skripsi ini adalah *cash collateral*, maka bentuk pengikatan perjanjian kreditnya dapat dilakukan secara di bawah tangan saja (Benny Susanto,

Wawancara, 04 Februari 2021). Hal ini tidak berarti mengurangi tingkat kekuatan di mata hukum dikarenakan, kreditur dalam mengikat suatu kredit dengan *cash collateral* selain dengan akta di bawah tangan, juga memerlukan adanya surat kuasa yang telah ditanda tangani oleh debitur kepada kreditur untuk mencairkan *cash collateral* tersebut baik yang berupa tabungan, deposito, maupun giro serta telah dilakukannya endosemen pada lembar belakang bilyet deposito debitur yang menyatakan bahwasanya deposito tersebut telah terikat sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank.

Penyerahan objek jaminan kepada pihak ketiga atau penerima jaminan akan menyempurnakan syarat jaminan dari pemberi pinjaman (Louis F. 1942: 433). Mengingat bentuk dari *cash collateral* yang berada di bawah kekuasaan kreditur, pengikatan jaminan menggunakan *cash collateral* dapat disamakan dengan lembaga jaminan gadai. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembebanan gadai dengan objek suatu piutang atas nama dalam hal ini deposito berjangka, yaitu sebagai berikut (Rustam, 2017: 97-98):

1. Perjanjian gadai dengan *cash collateral* berupa surat piutang atas nama dalam hal ini khususnya mengenai deposito harus dibuat atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur yang dapat berupa perjanjian tertulis baik otentik atau di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Bentuk perjanjian kredit hanya berupa perjanjian tertulis dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila terjadi wanprestasi (Yudha & Tuhana, 2018: 294);
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 1153 KUHPdata, bahwa pembebanan hak gadai atas benda bergerak tak berwujud selain atas pembawa dan atas tunjuk, maka dapat dilakukan dengan cara *cessie* yaitu pengalihan hak yang dibuat secara tertulis baik berupa notariil maupun di bawah tangan yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai pemberitahuan.

Pelaksanaan pembebanan jaminan gadai berbentuk *cash collateral* di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang dilaksanakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut dengan adanya beberapa tambahan poin yang menunjukkan perbedaan pengikatan kredit dengan jaminan kebendaan dan kredit dengan *cash collateral* (Benny Susanto, wawancara, 04 Februari 2021):

1. Permohonan kredit

Debitur yang dalam hal tujuannya guna memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu termasuk menjelaskan jenis kredit apa yang dibutuhkan dan tujuan dalam pengajuan kredit tersebut. Apabila permohonan kredit ini telah disetujui oleh pihak bank maka tahap selanjutnya adalah pemberian *offering letter* kepada debitur;

2. Pemberian Surat Penawaran Kredit atau *offering letter*

Pada surat penawaran kredit atau *offering letter* yang diberikan oleh kreditur, memuat mengenai beberapa hal diantaranya jenis kredit yang akan digunakan, mengenai bentuk jaminan yang diserahkan, tata cara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberian kredit. Dalam tahap pemberian surat penawaran kredit ini debitur diberikan

kesempatan selama jangka waktu tertentu guna menyampaikan apakah menyetujui isi dari surat penawaran kredit tersebut, dalam hal pengajuan kredit dengan *cash collateral* baik berupa tabungan, deposito berjangka maupun giro maka debitur harus merupakan nasabah dari PT Bank Rakyat Indonesia yang memiliki tabungan atau deposito berjangka di bank tersebut. Jika debitur telah menyatakan persetujuannya dengan cara menandatangani surat penawaran kredit (hal ini bersifat wajib), proses akan dilanjutkan ke tahap penandatanganan perjanjian kredit;

### 3. Pembuatan Perjanjian Kredit

Bank dalam memberikan fasilitas kredit sudah menjadi suatu keharusan untuk membuat perjanjian kredit secara tertulis baik berupa akta notariil maupun akta di bawah tangan. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang melibatkan minimal dua pihak yaitu pemberi kredit atau kreditur dan penerima kredit atau debitur yang saling mengikatkan diri dalam proses pengikatan kredit yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat mengenai pemberian fasilitas kredit;

### 4. Akta Gadai sebagai Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian kredit sifatnya adalah perjanjian pokok yang berarti perjanjian utama yang dibuat dalam proses pemberian kredit yang kemudian diikuti oleh perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) dalam hal kredit dengan *cash collateral* diikat dengan gadai maka dibentuklah akta gadai. Dalam pembentukan perjanjian *accessoir* berupa akta gadai ini dapat berupa perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan. Dalam akta gadai juga memuat mengenai objek yang dijadikan *cash collateral* itu sendiri bisa berupa tabungan, deposito berjangka maupun giro atau surat-surat berharga yang setara dengan kas;

### 5. Pengalihan hak atas piutang secara *cessie*

Selain adanya perjanjian kredit, perjanjian gadai, *cash collateral* berbentuk deposito berjangka, maka sesuai dengan sifatnya yang merupakan piutang atas nama, dilakukan penyerahannya dengan cara *cessie*. Namun, juga dilakukan endorsemen terhadap bilyet deposito khususnya dengan cara menandai stempel endorse di halaman belakangnya sebagai tanda penyerahan bahwasanya deposito tersebut telah dijadikan sebagai *cash collateral* agar lebih pasti dan memperkecil resiko adanya kesulitan dalam proses eksekusi kelak;

### 6. Pembuatan Surat Kuasa Mencairkan *Cash Collateral*

Bersamaan dengan pembuatan akta gadai, maka pemberi gadai atau debitur harus menyerahkan *cash collateral* kepada penerima gadai atau kreditur hal ini sebagai penanda bahwasanya hak gadai telah lahir dan sah berdasarkan adanya akta gadai dan *inbezzitstelling*. Hal ini dilakukan dengan cara debitur memberikan surat kuasa pencairan agunan kas kepada kreditur guna mempermudah eksekusi agunan. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit;

## 7. Pembekuan Rekening Milik Debitur

Bank selaku kreditur atau pemegang gadai akan melakukan pembekuan rekening baik berupa tabungan, deposito maupun giro milik debitur atau pemberi gadai selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit atau sampai masa kredit selesai, sehingga debitur atau pemberi gadai tidak dapat melakukan penarikan atas *cash collateral* tersebut.

Pada proses pemberian fasilitas kredit, ada kalanya timbul suatu hambatan dalam proses kredit yang diberikan oleh kreditur sehingga kredit dapat dinyatakan bermasalah. Terdapat banyak faktor yang memungkinkan terjadinya kredit bermasalah selama jangka waktu pemberian kredit. Faktor tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kesengajaan maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh debitur wanprestasi. Hal-hal yang dapat membuat debitur berada di dalam keadaan kredit bermasalah diantaranya (Kasmir, 2014: 109):

### 1. Unsur kesengajaan

Apabila debitur secara sadar dan sengaja bermaksud untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur sehingga pembayaran kembali pada kredit yang telah diberikan mengalami hambatan. Hal inilah yang menjadi bukti bahwasanya pentingnya kreditur untuk memastikan *character* dari debitur pada saat pemberian kredit, apakah memiliki itikad baik atau tidak. Kemudian selain hal debitur tidak memiliki itikad baik, debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila melakukan ketidakdisiplinan dalam penggunaan pinjamannya, atau dapat disebut dengan *side streaming*, menggunakan fasilitas kredit untuk tujuannya yang berbeda contoh debitur mengajukan kredit dengan tujuan kredit investasi namun dalam pelaksanaannya digunakan untuk kredit konsumtif.

### 2. Unsur ketidaksengajaan

Dalam hal debitur memiliki itikad baik untuk membayar, namun dengan adanya beberapa alasan tertentu menghambat niat debitur untuk membayar sehingga tidak dapat terlaksana. Sebagai contoh apabila:

- a) *Force majeure*, atau terdapat keadaan diluar kehendak manusia yang terjadi sehingga menimbulkan hambatan dalam pemenuhan kewajiban. Seperti adanya musibah atau bencana alam dan hal-hal lain yang tidak dapat diduga sebelumnya;
- b) Dalam hal pengajuan kredit modal kerja, ditemukan di kemudian hari bahwasanya terdapat penurunan penjualan pada usaha debitur.

Pada saat debitur telah dinyatakan memenuhi kualifikasi golongan kredit bermasalah seperti memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok selama 3 (tiga) kali berturut-turut namun debitur masih memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilai masih mampu untuk melunasi kewajibannya maka PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang selaku kreditur mempunyai hak untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan cara menawarkan restrukturisasi kredit terlebih dahulu. Apabila setelah dilakukannya restrukturisasi kredit namun debitur tetap berada di dalam kesulitan memenuhi pembayaran kewajibannya, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang

akan memberikan peringatan sebagai bentuk teguran awal kepada debitur. Surat peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam hal memberi peringatan kepada debitur apabila setelah diberikan Surat Peringatan I tidak menghiraukan atau tetap dalam keadaan tidak melakukan pengangsuran maka akan diberikan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III sebagai akhir dari proses teguran melalui surat. Dalam hal debitur masih tetap tidak menghindahkan surat peringatan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, maka debitur dinyatakan lalai atau dalam perjanjian disebut sebagai debitur wanpresrasi. Maka bank selaku kreditur memiliki hak prerogatif untuk melakukan eksekusi agunan yang telah diberikan debitur sesuai dengan ketentuan pasal 1831 KUHPerdara dalam hal debitur telah dinyatakan wanprestasi. Jaminan kredit yang berupa *cash collateral*, mengingat sifatnya *low risk* maka dalam hal ini kreditur tidak mengalami hambatan berarti apabila memang diperlukannya eksekusi agunan dengan cara pencairan rekening yang telah dijadikan sebagai jaminan kredit oleh debitur. Pengikatan jaminan kredit dengan *cash collateral* dalam proses eksekusi saat debitur dinyatakan wanprestasi dinilai relatif mudah dan cepat. Proses yang dilewati hanyalah penyelesaian masalah secara non-litigasi, hal ini dikarenakan objek jaminan atau *cash collateral* itu sendiri berada di tangan kreditur (merupakan karakteristik lembaga jaminan gadai) sehingga proses pencairannya dapat dilakukan dengan cepat. Akibat hukum dari kredit dengan jaminan berupa *cash collateral* apabila debitur dinyatakan wanprestasi adalah dengan pencairan rekening tabungan/depostio berjangka/giro yang telah diikat dengan hak gadai (Benny Susanto, Wawancara, 04 Maret 2021).

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang dalam menangani kredit macet yang memerlukan pencairan *cash collateral*, berdasarkan perjanjian kredit yang telah menentukan bentuk dari jaminannya berupa agunan kas, serta adanya surat kuasa yang diberikan oleh debitur atau pemilik jaminan berupa *cash collateral* kepada kreditur untuk dapat mencairkan rekening tersebut guna pemenuhan angsuran kredit berupa angsuran pokok maupun bunga dan denda. Sehingga berdasarkan adanya surat kuasa mencairkan tersebut, maka kreditur dapat langsung mencairkan atau dalam hal ini mengeksekusi jaminan berupa *cash collateral* yang telah tercantum dalam perjanjian kredit. Hal tersebut dapat menghapuskan kewajiban untuk menjual objek jaminan di muka umum (Anggoro, 2007: 558). Mengenai eksekusi atas pencairan *cash collateral* telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwasanya, kreditur wajib mengklaim atau mencairkan *cash collateral* baik berupa tabungan, depostio berjangka maupun giro paling lambat 7 (tujuh) hari setelah debitur dinyatakan dalam keadaan wanprestasi. Pada saat pencairan *cash collateral* berupa valuta asing di kemudian hari ditemukan nilainya menurun dari nilai pokok kredit, maka kekurangan tersebut menjadi tanggungjawab debitur untuk tetap melunasinya.

#### **D. Simpulan**

Perlindungan hukum yang didapat oleh kreditur selaku pemegang jaminan gadai berupa *cash collateral* apabila debitur wanprestasi adalah adanya hak yang dimiliki kreditur untuk

mendapatkan pelunasan atas utang debitur sesuai dengan ketentuan pasal 1831 KUHPerduta dengan cara mencairkan *cash collateral* milik debitur yang sebelumnya sudah dibuat surat kuasa mencairkan. Hal ini dilakukan apabila telah dilakukannya restrukturisasi kredit serta peringatan yang tetap diabaikan oleh debitur.

## E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang, sebaiknya bentuk dari perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur berbentuk notariil, demi memiliki kekuatan hukum pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan meskipun keduanya sama-sama dinyatakan sah secara hukum;
2. Kepada para pihak, kreditur dan debitur, pada perjanjian kredit dengan jenis lembaga jaminan lain sebaiknya dapat menggunakan atau mencontoh bentuk eksekusi seperti pada *cash collateral*. Penandatanganan surat kuasa untuk mengeksekusi dibuat di awal tahap pemberian kredit dengan tujuan agar terciptanya efisiensi pada proses eksekusi suatu jaminan.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- M. Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press

### Jurnal

- Atika. 2015. "Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka". *Jurnal Reportorium*. Vol. II, No. 2. Juli-Desember 2015. Surakarta: Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Ghaith N. Al-Eitan & Tareq O. Bani-Khalid, 2019. "Credit Risk and Financial Performance of The Jordanian Commercial Banks: A Panel Data Analysis". *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Volume 23, Issue 5. 2019. Al al-Bayt University
- Ida Bagus Gde Gni Wastu, I Gusti Ngurah Wairocana & Desak Putu Dewi Kasih. 2017. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 2, No. 1. April 2017. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana



- Louis F. Oberdorfer. 1942. "Security Interests Under Pledge Agreements". *Yale Law Journal Company*. Vol 51: 431. 1942.
- Teddy Anggoro. 2007. "Parate Eksekusi: Hak Kreditur, yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 37 No. 4. Oktober-Desember 2007. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Yudha Sindu Riyanto & Tuhana. 2018. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Private Law*. Vol. VI, No. 2. Juli-Desember 2018. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum